



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
INSPEKTUR JENDERAL
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Maulidya Indah Junica
Jabatan : Inspektur Jenderal

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Dody Hanggodo
Jabatan : Menteri Pekerjaan Umum

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak pertama pada tahun 2026 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
2. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua


DOBY HANGGODO

Jakarta, 30 Januari 2026

Pihak Pertama


MAULIDYA INDAH JUNICA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

INSPEKTUR JENDERAL
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

SASARAN PROGRAM/INDIKATOR SASARAN PROGRAM	TARGET
(1)	(2)
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN	
SP Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	
1. Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya (Itjen)	81,70%
2. Tingkat Kualitas Pengawasan Intern Kementerian PU	81,78%

Program:
Program Dukungan Manajemen

Anggaran
Rp 107.814.925.000

MENTERI PEKERJAAN UMUM



DODY HANGGODO

Jakarta, 30 Januari 2026

INSPEKTUR JENDERAL



MAULIDYA INDAH JUNICA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

NO	SASARAN PROGRAM	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	1	Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya (Itjen)	81,70%
		2	Tingkat Kualitas Pengawasan Intern Kementerian PU	81,78%
1. Inspektorat Jenderal akan melaksanakan kegiatan penyusunan Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria (NSPK) dan perjanjian kerja sama bidang pengawasan, kegiatan pengawasan intern di 10 Unit Organisasi yaitu Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Direktorat Jenderal Prasarana Strategis, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum, Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, dan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, termasuk Audit Investigatif, serta Penelitian dan Pengembangan Pengawasan Intern; 2. Inspektorat Jenderal akan mendukung pencegahan dan pemberantasan korupsi dengan menjaga Indeks Integritas Kementerian PU serta mendorong pembangunan zona integritas untuk meningkatkan layanan publik di Kementerian PU; 3. Kegiatan Pengawasan Intern bertujuan untuk menurunkan potensi penyimpangan, serta memastikan pemanfaatan anggaran secara efisien dan tepat guna; 4. Pengawasan Intern akan mendukung pelaksanaan program pembangunan bidang infrastruktur PU serta program prioritas yaitu pencapaian swasembada pangan, energi, dan air, pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja, pemerataan pembangunan untuk meningkatkan daya saing ekonomi wilayah, pembangunan jalan dan jembatan kewenangan daerah untuk meningkatkan konektivitas antara suatu daerah ke pusat-pusat pertumbuhan ekonomi wilayah terutama mendukung distribusi logistik pangan dalam rangka swasembada pangan dan energi, mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG), pembangunan madrasah, mendukung program sekolah rakyat, mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi, program pendidikan dan kesehatan, dan sarana prasarana olahraga serta pelaksanaan pendampingan pengadaan barang/jasa dalam penanganan keadaan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana alam Sumatera; 5. Pelaksanaan kegiatan pengawasan intern tahun 2026 akan dipublikasikan dan diinformasikan kepada masyarakat selaku penerima manfaat secara transparan dan akuntabel.				

Program:
Program Dukungan Manajemen

Anggaran
Rp 107.814.925.000

MENTERI PEKERJAAN UMUM



DODY HANGGODO

Jakarta, 30 Januari 2026
INSPEKTUR JENDERAL



MAULIDYA INDAH JUNICA

**MANUAL INDIKATOR KINERJA
INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM**

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Metode Perhitungan Indikator Kinerja
1	Meningkatnya Dukungan Manajemen Kementerian PU dan Tugas Teknis Lainnya		
		Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Kementerian PU dan Tugas Teknis Lainnya (Itjen)	Diperoleh dari nilai kinerja kegiatan penunjang tugas pengawasan pada Inspektorat Jenderal dengan bobot masing-masing sub indikator sebagai berikut: 1. Sepuluh persen (10%) Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan yang dihitung melalui rerata Nilai Pengelolaan Kearsipan seluruh Unit Kerja; 2. Sepuluh persen (10%) Tingkat Pengelolaan BMN yang dihitung melalui rerata dari kegiatan Penatausahaan BMN, Perencanaan BMN, Penggunaan BMN, serta Pengawasan dan Pengendalian BMN; 3. Sepuluh persen (10%) Tingkat Layanan Pembentukan Produk Hukum yang dihitung melalui rerata dari Tingkat Efektivitas Penyusunan Produk Hukum, Tingkat Efektivitas Penyusunan Perjanjian, Tingkat Efektivitas Penyusunan Pertimbangan Hukum, dan Tingkat Efektivitas Advokasi Hukum; 4. Sepuluh persen (10%) Tingkat Layanan Pembinaan dan Pengelolaan Kepegawaian Organisasi Tata Laksana yang dihitung berdasarkan tingkat layanan kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu berdasarkan hasil survey; 5. Sepuluh persen (10%) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran yang dihitung melalui nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kementerian (IKPA) berdasarkan aplikasi SMART DJA; 6. Sepuluh persen (10%) Tingkat Tindak Lanjut Rekomendasi atas Temuan LHP BPK RI yang dihitung berdasarkan jumlah rekomendasi atas temuan BPK RI yang sudah tuntas ditindaklanjuti terhadap total jumlah rekomendasi yang ditampilkan di SIPTL BPK-RI; 7. Sepuluh persen (10%) Nilai SAKIP Inspektorat Jenderal yang dihitung berdasarkan Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Unit Organisasi oleh Inspektorat Jenderal; 8. Sepuluh persen (10%) Tingkat Kualitas Layanan Komunikasi Publik yang dihitung melalui tingkat kepuasan pengguna layanan publik berupa persepsi/sentimen positif stakeholder dan/atau stakeholder feedback; 9. Sepuluh persen (10%) Nilai Transformasi Digital Inspektorat Jenderal yang dihitung berdasarkan nilai hasil penilaian transformasi digital;

**MANUAL INDIKATOR KINERJA
INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM**

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Metode Perhitungan Indikator Kinerja
			10. Sepuluh persen (10%) Tingkat Kepatuhan Intern Inspektorat Jenderal yang dihitung berdasarkan: - Tiga puluh persen (30%) Persentase Pembinaan dan Pengembangan Kepatuhan Intern yang diukur melalui Indeks Integritas Unit Organisasi, unit kerja yang berhasil melakukan pembangunan ZI, Pembinaan KI dan MR, pelaporan kinerja pengendalian gratifikasi, Tingkat Deklarasi Benturan Kepentingan; - Empat puluh persen (40%) Persentase Pengendalian Kepatuhan Intern, yang diukur melalui pengelolaan penanganan pengaduan, fasilitasi penyelesaian permasalahan hukum, penyelesaian penelaahan pengawasan intern, dan - Tiga puluh persen (30%) Persentase Pemantauan Kepatuhan Intern yang diukur melalui Tingkat Efektivitas Penerapan MR UPR T-1, Pelaporan Harta Kekayaan dan Perpajakan, Tingkat Rekomendasi Laporan Hasil Audit/Pengawasan Unit Organisasi yang ditindaklanjuti, Rata-rata Nilai Efektivitas Penerapan MR UPR T-2, Pemantauan MR UPR T-1 dan T-2 Inspektorat Jenderal.
		Tingkat Kualitas Pengawasan Intern Kementerian PU	Diperoleh dari nilai kinerja kegiatan tugas pengawasan pada Inspektorat Jenderal dengan bobot masing-masing sub indikator sebagai berikut: - Dua puluh persen (20%) Tingkat Kapabilitas Inspektorat Jenderal yang dinilai melalui Level Internal Audit Capability Model (IACM) yang merupakan hasil <i>self assesment</i> (penilaian mandiri) oleh tim internal Inspektorat Jenderal, dan/atau hasil evaluasi BPKP; - Lima belas persen (15%) Indeks Integritas Kementerian PU yang diperoleh dari hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) yang dilaksanakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK); - Lima belas persen (15%) Tingkat Pembangunan Zona Integritas yaitu kumulatif unit kerja yang mendapat Predikat menuju WBK dan/atau WBBM dari Tim Penilai Nasional; dan - Lima puluh persen (50%) Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan, yang dihitung dari rata-rata capaian IKK Inspektorat I – VI.

MENTERI PEKERJAAN UMUM


DODY HANGGODO

Jakarta, 30 Januari 2026

INSPEKTUR JENDERAL


MAULIDYA INDAH JUNICA